

ABSTRAK

Kasus penyiaran *live streaming* secara ilegal ada ketika dalam tingkatan keinginan masyarakat yang sangat antusias dalam melakukan akses website ataupun *live streaming* secara online melalui media sosial. Warga yang telah menikmati adanya *live streaming* ilegal tersebut selalu melakukan pencarian strategi agar bisa menonton dengan cara mengakses secara ilegal. Hal itu bisa memberi beragam masalah hukum maupun ekonomi pada negara Indonesia.

Pokok kajian dalam penelitian ini mengenai sanksi pidana bagi penyelenggara siaran langsung pertandingan sepak bola ilegal melalui media instagram ditinjau perspektif hukum positif dan tinjauan hukum pidana Islam sanksi pidana bagi penyelenggara siaran langsung pertandingan sepak bola ilegal melalui media instagram ditinjau perspektif hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan jenis data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dilapangan. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal atau literatur pustaka.

Hasil penelitian ini yaitu *pertama*, Perlindungan hukum hak cipta siaran langsung diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan memberikan sanksi kepada pelaku yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang diatur dalam Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu penegak hukum juga sudah diberikan akses perangkat hukum dengan melakukan pemutusan atau pemblokiran akun live streaming ilegal berupa Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Atas Pengguna Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. *Kedua*, Dalam kacamata hukum pidana Islam menggunakan qiyas dalam hal tindakan pelanggaran hak cipta penyiaran untuk streaming online ilegal di Instagram dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir yang diberikan yakni diserahkan kembali kepada penguasa untuk menentukan hukumannya dalam hal ini di Indonesia berpatokan kepada hukuman ta'zir yang berkenaan dengan pidana penjara dan pidana denda. Sehingga dengan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Kata Kunci: Sanksi, Siaran Langsung Ilegal, Hukum Pidana Islam.